PENGADILAN AGAMA SALATIGA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SALATIGA
NOMOR : W11-A13/ 431 /PS.01/1/2021

TENTANG
PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG
PADA PENGADILAN AGAMA SALATIGA

KETUA PENGADILAN AGAMA SALATIGA

Menimbang :

a. bahwa keberhasilan suatu Organisasi/Institusi harus didukung oleh Perencanaan yang matang (*Planing*), Pelaksanaan (*Actuating*) yang tepat/akurat, dan Pengawasan yang akurat (baik);
b. bahwa perencanaan yang telah disusun/ditetapkan dengan matang haruslah dilaksanakan dengan tepat dan akurat;
c. bahwa untuk menjamin perencanaan tersebut terlaksana dengan tepat dan benar, haruslah diikuti dengan pengawasan yang baik dan sungguh-sungguh;
d. bahwa menurut pasal 53 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang di ubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengawasan adalah tugas Ketua Pengadilan Agama;
e. bahwa untuk membantu tugas Ketua, agar Pengawasan berjalan lebih intensif dan sungguh-sungguh, sekaligus sebagai upaya kaderisasi kepemimpinan kepada semua hakim, perlu ditunjuk Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Salatiga;
f. bahwa Hakim yang namanya tersebut pada kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini di pandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagai tersebut dalam kolom 4 lampiran surat keputusan ini;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang di ubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/007/SK/IV/1994 tanggal 1 April 1994 tentang memberlakukan Buku I dan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
5. Keputusan Mahkamah Agung Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;

6. Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 145/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan;
7. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi tahun 2010;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SALATIGA TENTANG PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG PADA PENGADILAN AGAMA SALATIGA;

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Salatiga Nomor W11-A13/ 178 /PS.01/1/2020 tanggal 4 Januari 2021 tentang Penunjukan Hakim Pembina dan Pengawas Bidang;

KEDUA : Menunjuk Hakim yang namanya tersebut pada kolom 2 sebagai Hakim Pengawas Bidang sebagai tersebut pada kolom 4 lampiran surat keputusan ini;

KETIGA Pengawasan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh Hakim yang ditunjuk dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Salatiga setiap tri wulan sekali, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Salatiga;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : di Salatiga
pada tanggal : 29 Januari 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA SALATIGA

PENGADILAN AGAMA SALATIGA DHARMMAYUKTI

KHAIRUDDIN

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama Salatiga
Nomor : W11-A13/ 431 /PS.01/1/2021
Tanggal : 29 Januari 2021

TENTANG
REVISI PENUNJUKAN HAKIM PEMBINA DAN PENGAWAS BIDANG PADA PENGADILAN AGAMA SALATIGA

NO	NAMA	JABATAN	HAKIM PEMBINA DAN PENGAWAS BIDANG	KET
1	2	3	4	5
1	Fahruddin, S.Ag., M.H.	Wakil Ketua/ Hakim Madya Muda	Koordinator	
2	Drs. Syamsuri, M.H.	Hakim Madya Utama	**Manajemen Peradilan, meliputi:** a. Program kerja b. Pelaksanaan/pencapaian target. c. Pengawasan dan pembinaan. d. Kendala dan hambatan. e. Faktor-faktor yang mendukung. f. Evaluasi kegiatan **Administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan, meliputi:** a. Sistem pembagian perkara dan penentuan majelis hakim b. Ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara c. Minutasi perkara d. Pelaksanaan putusan (eksekusi) **Administrasi Perkara, meliputi :** a. Prosedur penerimaan perkara b. Prosedur penerimaan permohonan banding c. Prosedur penerimaan permohonan kasasi d. Prosedur penerimaan permohonan peninjauan kembali e. Keuangan perkara f. Pemberkasan perkara dan kearsipan g. Pelaksanaan Aplikasi Unggulan Badilag h. Pelaporan	

3	Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.	Hakim Madya Muda	**Administrasi Umum, meliputi:** a. Kepegawaian dan kelengkapan aplikasinya b. Umum dan Keuangan serta kelengkapan aplikasinya c. Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan serta kelengkapan aplikasinya **Kinerja pelayanan publik, meliputi:** a. Pengelolaan manajemen PTSP b. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia c. Tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan kerapihan d. Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara e. Tingkat pengaduan masyarakat f. Kelengkapan konten dan updatting website;	

Ditetapkan : di Salatiga
pada tanggal : 29 Januari 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA SALATIGA

KHAIRUDDIN